



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/155/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI
KOPERASI KE 70 TAHUN 2017 KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Koperasi ke 70 Tahun 2017 di Kabupaten Lamongan, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan kegiatan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Koperasi ke 70 Tahun 2017 Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Penasehat :
 - memberikan arahan dan merekomendasi kegiatan dalam rangka suksesnya penyelenggaraan Peringatan Hari Koperasi ke 70 tahun 2017.
2. Ketua Umum :
 - mengkoordinasikan perencanaan, persiapan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari seksi-seksi kepada Penasehat.

3. Ketua I :

- membantu tugas ketua umum untuk mempersiapkan kegiatan lomba perkoperasian dan puncak peringatan hari Koperasi ke 70 tahun 2017.

4. Ketua II :

- membantu tugas ketua umum untuk mempersiapkan kegiatan Pameran dan keamanan kegiatan puncak acara hari Koperasi ke 70 tahun 2017.

5. Ketua III :

- membantu tugas ketua umum untuk mempersiapkan kegiatan bakti sosial dan pelaksanaan donor darah dalam rangka hari Koperasi ke 70 tahun 2017.

6. Sekretaris Umum :

- menyiapkan administrasi surat menyurat/Undangan;
- membuat data informasi kegiatan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- membuat Laporan Panitia.

7. Sekretaris I dan II :

- membantu semua tugas sekretaris umum dalam rangka suksesnya kegiatan administratif.

8. Bendahara I dan II :

- menerima partisipasi dana dari Gerakan Koperasi;
- membuat rencana kebutuhan dana partisipatif dari gerakan koperasi; dan
- membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan anggaran kegiatan Hari Koperasi.

9. Seksi-seksi :

a. seksi acara dan dekorasi :

1) mengatur dan menata layout kegiatan acara :

- a) pameran 27 Koperasi Wanita se Kabupaten Lamongan;
- b) final berpacu dalam koperasi tingkat Koperasi Wanita;
- c) penerimaan hadiah pemenang lomba perkoperasian;
- d) penerimaan bantuan sosial sembako dari gerakan koperasi; dan
- e) hiburan (Audience).

- 2) mengatur dan menyusun tertib acara :
 - 3) mengatur dan menata konsumsi , hiburan, meja kursi, parkir undangan, tempat pameran, personal kegiatan acara : MC, Pemimpin Do'a, Penyaji/Pengantar Hadiah dan Sosial dll.
 - 4) menentukan jumlah undangan dan orang yang diundang.
- b. seksi pameran :
- 1) berkoordinasi dengan seksi acara untuk merencanakan layout dan waktu serta peserta pameran;
 - 2) merencanakan biaya untuk kegiatan pameran; dan
 - 3) menyiapkan dan melaksanakan pameran kopwan.
- c. seksi hiburan :
- 1) berkoordinasi dengan seksi acara untuk merencanakan menu hiburan yang ditampilkan;
 - 2) merencanakan biaya untuk kegiatan hiburan; dan
 - 3) menyiapkan dan melaksanakan tampilan hiburan.
- d. seksi lomba koperasi berprestasi :
- 1) merencanakan proses perencanaan lomba diantaranya persaratan lomba, waktu pendaftaran, personal penilai, waktu penilaian, kertas kerja penilaian, tempat lomba dll;
 - 2) merencanakan biaya untuk kegiatan lomba;
 - 3) melaksanakan Lomba Koperasi berprestasi pada semua jenis koperasi;
 - 4) berkoordinasi dengan Seksi Acara dalam penyerahan hadiah pemenang lomba.
- e. seksi lomba pendidikan koperasi :
- 1) merencanakan proses perencanaan lomba diantaranya persaratan lomba, waktu pendaftaran, personal penilai, waktu penilaian, kertas kerja penilaian, tempat lomba dll;
 - 2) merencanakan biaya untuk kegiatan lomba;
 - 3) melaksanakan kegiatan lomba : karya tulis, berpacu dalam koperasi dan koperasi sekolah;

- 4) berkoordinasi dengan Seksi Acara dalam penyerahan hadiah pemenang lomba.
- f. seksi perlengkapan :
- 1) berkoordinasi dengan seksi acara untuk merencanakan kebutuhan perlengkapan Terop, Meja kursi, panggung, sound system, genzet listrik dll;
 - 2) merencanakan biaya untuk perlengkapan; dan
 - 3) menyiapkan dan merealisasikan semua kebutuhan perlengkapan.
- g. seksi konsumsi :
- 1) berkoordinasi dengan seksi acara untuk merencanakan kebutuhan konsumsi undangan khusus dan konsumsi undangan lainnya;
 - 2) merencanakan biaya untuk konsumsi; dan
 - 3) menyiapkan dan merealisasikan semua menu konsumsi yang dihidangkan.
- h. seksi publikasi dan dokumentasi :
- 1) berkoordinasi dengan seksi acara dan sekretaris untuk merencanakan kegiatan publikasi dan dokumentasi;
 - 2) merencanakan biaya publikasi dan dokumentasi; dan
 - 3) menyiapkan dan merealisasikan semua kegiatan publikasi dan dokumentasi.
- i. seksi terima tamu dan keamanan :
- 1) berkoordinasi dengan seksi acara untuk merencanakan jumlah dan siapa tamu yang diundang;
 - 2) merencanakan biaya untuk penerimaan tamu dan keamanan;
 - 3) mengatur tempat-tempat masing-masing undangan; dan
 - 4) mengatur keamanan undangan, tempat parkir undangan dll.
- j. seksi bakti sosial dan donor darah :
- 1) berkoordinasi dengan seksi acara untuk merencanakan jenis bantuan sosial dan siapa penerimanya;
 - 2) merencanakan biaya untuk bakti sosial; dan
 - 3) mengatur dan melaksanakan penyerahan bantuan sosial.

k. seksi penggalan dana :

- 1) membuat perencanaan biaya operasional penghimpunan dana;
- 2) melakukan penghimpunan dana dari gerakan koperasi dan donatur;
- 3) menyetorkan dana dari hasil penghimpunan dana kepada bendahara; dan
- 4) membuat laporan bukti fisik penerimaan penghimpunan dana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

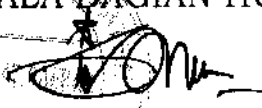
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Panitia Penyelenggara dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor :188/155/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 4 Juli 2017

**PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KOPERASI KE 70
 TAHUN 2017 KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pelindung	1. H. Fadeli, S.H., M.M. 2. Dra. Hj. Kartika Hidayati, M.M., M.H.P.	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Penasehat	1. DR. H. Yuhronur Efendi, M.B.A. 2. Drs. Agus Suyanto, M.M. 3. Anang Taufik, S.STP., M.Si. 4. Bambang Eko	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Inspektur Kabupaten Lamongan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Rektor Universitas Islam Lamongan
III.	Penanggung Jawab	1. H. M. Baidlowi 2. Drs. H. Achwan, M.Pd. 3. Pratikto, S.H. 4. Supriyati, S.E., M.M. 5. AKP Suyanto, S.H. 6. H. M .Sudikno	Penasehat Persatuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Lamongan Penasehat Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Lamongan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Lamongan Ketua Pusat Koperasi Wanita Kabupaten Lamongan Ketua Primer Koperasi Polri Lamongan KUD Tani Mulyo Lamongan
IV.	Pelaksana : a. Ketua Umum b. Ketua I c. Ketua II d. Ketua III	H. A. Sadjari Sungkowo, SP., M.M. Drs. H. Wahib Sudja'i, M.Pd. Kapten, Kav. Taruji Drs. Miftakul Arifin	KPRI Dewisri Lamongan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Primer Koperasi Kartika Soewoko Lamongan KPRI Handayani Lamongan

1	2	3	4
	e. Sekretaris Umum f. Sekretaris I g. Sekretaris II h. Bendahara I i. Bendahara II	Choirul Arif Shodiq, S.E. Yusup Effendi, S.IP. Sunadyan, S.Kom. Nurwaqi'ah, A.md. Drs. H. Mu'ad, M.Pd.	KSP Artha Sejahtera Kalitengah KPRI Maju Mantup KPRI Kekar Lamongan KPRI Kekar Lamongan PKPRI Lamongan
VI.	Seksi-seksi : 1. Seksi Acara dan Dekorasi : a. Koordinator b. Anggota	Subakat H. Sucipto, S.Pd.	KPRI Setia Praja Lamongan KPRI Budi Luhur Lamongan
	2. Seksi Pameran : a. Koordinator b. Anggota :	Nurhayati As'adah, S.E., M.Si. 1. Eko Budi Sugiharto, S.Sos., M.M. 2. Febry Mahendra, S.ST. 3. Moh. Zainul Arifin, S.H., M.M. 4. Sri Wahyuni, S.P. 5. Miftahul Choiri	KPRI Setia Praja lamongan KPRI Kekar Lamongan KPRI Setia Praja Lamongan KPRI Setia Praja Lamongan Komunitas Pengrajin dan Pengusaha Lamongan Komunitas Pengrajin dan Pengusaha Lamongan
	3. Seksi Hiburan : a. Koordinator b. Anggota :	Singgih Afriantono, S.E. 1. Bambang Haryanto, S.E., M.M. 2. Munandar 3. Suradi	KPRI Setia Praja Lamongan KPRI Setia Praja Lamongan KSP Udara Lamongan PKPRI Lamongan
	4. Seksi Lomba Koperasi Berprestasi : a. Koordinator b. Anggota :	Dwi Suryati, S.H., M.M. 1. R. Saefurrokhman, S.E., M.M. 2. Elly Ismuningya, S.E.	Pusat Koperasi Wanita Kabupaten Lamongan PKPRI Lamongan Pusat Koperasi Wanita Kabupaten Lamongan
	5. Seksi Lomba Pendidikan Koperasi : a. Koordinator b. Anggota :	Sutarji, S.Pd., M.Si. 1. Drs. Agus Yudi	PKPRI Lamongan KJKS Hidup Mulya Lamongan

1	2	3	4
		2. Nur Nadhiroh, S.Pd., M.Pd.	Koperasi Wanita Bueka Sakinah Lamongan
	6. Seksi Perlengkapan : a. Koordinator b. Anggota :	Teguh Subagyo, S.H. 1. Marno 2. Suparjo 3. Ganang Pratama Y. 4. Ach. Zainul Abdul Khodir 5. Mu'in 6. Trimaryono 7. Mustakim	KPRI Setia Praja Lamongan KSP Jaya Wijaya Lamongan Primer Koperasi Kartika Soewoko Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan KSP Artha Jaya Mandiri lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
	7. Seksi Konsumsi : a. Koordinator b. Anggota :	Luluk Rusuliyah, S.E. 1. Endah Lisdiana Ambarwati, S.P. 2. Dian Lestari, S.E. 3. Alfi Lailiyah, S.E. 4. Ria Murti Agustin 5. Dwi Anjar B, S.E. 6. Lilis Eko Andri, S.E. 7. Moh. Taufiq, S.E. 8. Mat Sutarto, S.E. 9. Leni Mulyati, S.E.	Koperasi Wanita Unggulan Lamongan KPRI Setia Praja Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
	8. Seksi Dokumentasi dan Publikasi : a. Koordinator	Mahenryan Nur I, A.Amd.	KPRI Kekar Lamongan

1	2	3	4
	b. Anggota :	1. Safaat Ari S 2. Abdul Ghoni, S.E.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
	9. Seksi Terima Tamu :		
	a. Koordinator	Pudiastiono, S.E., M.MA.	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
	b. Anggota :	1. Eko Adi Sucipto, S.E. 2. Sri Rahayu, S.E. 3. Nurhayati As'adah, S.E., M.Si. 4. Drs. Siswo, M.Pd.	Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Pembiayaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Produksi dan Pemasaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
	10. Seksi Keamanan:		
	a. Koordinator	Muji	Primer Koperasi Polri Lamongan
	b. Anggota :	1. Karsono	Primer Koperasi Kartika Soewoko Lamongan
		2. Amin Tohari	Primer Koperasi Kartika Soewoko Lamongan
		3. Darminto	Primer Koperasi Kartika Soewoko Lamongan
	11. Seksi Bakti Sosial dan Donor Darah :		
	a. Koordinator	Ir. Ali Prasetya	Dewan Koperasi Indonesia Daerah Lamongan
	b. Anggota :	1. H. Hartono	KPTR Lamong Jaya Ngimbang
		2. Sukartono, BA	Dewan Koperasi Indonesia Daerah Lamongan

1	2	3	4
		3. Cahaya Permana 4. H. Ayubi 5. Ismuntoyo 6. H. Sakri 7. Suhartono 8. Diman 9. Ali	KSP Mitra Usaha Mantup BMT Mandiri Sejahtera Cabang Lamongan KPTR Sambeng KPTR Rosan Agung Mantup KPTR Rosan Makmur Kembangbahu KPRI Kekar Lamongan KPRI Kekar Lamongan
	12. Seksi Penggalan Dana : a. Koordinator b. Anggota :	Imron 1. Mochtar Sudarsono, S.T. 2. Machbub Zaini, A.Md. 3. Yoyok Suhartono, S.E. 4. Ringga	KSU Mekarsari Kembangbahu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
 NIP. 19670629-199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI